

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan anak adalah sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang juga sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kependudukan dan peranan. Anak-anak juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mana mereka harus diberikan perlindungan dan hak untuk memiliki identitas sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 a sampai j mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia. Identitas anak merupakan alat bukti sah yang menunjukkan bahwa saja mereka adalah penduduk yang terdata secara resmi sehingga setiap kepentingan akan fasilitas *public* anak akan terpenuhi dan merasa terlindungi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Maka hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduknya.

Sebagai wujud implementasi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, maka pemerintah melakukan program pendataan penduduk. Pemerintah menunjuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga penyelenggara pencatatan dan pendataan. Upaya pendataan penduduk bertujuan untuk meningkatkan akurasi jumlah penduduk, karena melalui pendataan

penduduk, negara dapat mengetahui jumlah penduduk yang dimilikinya. Merencanakan pembangunan negara dengan lebih baik sesuai dengan data penduduk dan kebutuhan penduduk yang dimilikinya, memahami komposisi penduduk di suatu wilayah dengan baik, dapat memahami laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di negaranya baik angka kelahiran dan kematian. Pendataan penduduk ini penting guna mendata seluruh masyarakat dengan kategori, mulai dari usia, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, ras dan lainnya.

Pendataan penduduk di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, pendataan penduduk di anggap kurang akurat khususnya pendataan bagi penduduk yang belum memasuki usia 17 tahun atau yang disebut dengan anak. Agar pendataan penduduk lebih akurat khususnya bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun, maka Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, yang mana melalui peraturan tersebut setiap anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah wajib untuk memiliki kartu identitas anak yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dalam system informasi dan administrasi kependudukan. Pemberian identitas kepada anak diharapkan akan mendorong peningkatan pendataan, demi terwujudnya perlindungan dan pelayanan *public* untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Pemberian kartu identitas anak juga merupakan wujud pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional anak, karena pada dasarnya setiap anak berhak atas suatu nama sebagai suatu identitas bahkan mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Maka setiap anak yang memiliki akta dan juga kartu identitas anak akan terintegrasi secara administrasi kependudukan dan terlindungi hak-haknya secara administrasi.

Kendatapi peraturan Menteri Dalam Negeri ini sudah berlaku semenjak tahun 2016, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara persis apa yang mendasari pemerintah untuk memunculkan program ini, namun pemerintah sudah terlanjur memberlakukan program kartu identitas anak melalui sejumlah regulasi. Selain itu sosialisasi

mengenai program kartu identitas anak dirasakan masih minim dan bahkan kurang memiliki gema di masyarakat, dan masyarakat masih terlihat bingung dengan fungsi dari kepemilikan kartu identitas anak. Sebagaimana masyarakat masih banyak yang acuh dengan program pemerintah mengenai kartu identitas anak, dan berpendapat bahwa hanya menambah pusing urusan administrasi kependudukan. Selain masyarakat yang belum cukup *populer* dengan program kartu identitas anak, ini juga terkait kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat memfasilitasi dan mensosialisasikan program pemerintah mengenai Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sehingga dapat terlaksana secara efektif.

Dengan latar belakang masalah tersebut peneliti disini tertarik melakukan penelitian, sejauh mana program kartu identitas anak sudah berjalan dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Deskriptif di Desa Sidaraja Kabupaten Kuningan)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti ingin mengamati sudah sejauh mana pelaksanaan kartu identitas anak dan temuan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan penduduk di Indonesia dirasakan masih kurang akurat.
2. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 memberlakukan kartu identitas anak untuk meningkatkan pendataan penduduk secara akurat dan untuk melindungi hak konstitusional anak
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 mengenai kartu identitas anak dirasakan kurang optimal.
4. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kartu identitas anak.
5. Masyarakat tidak mengetahui fungsi dari kepemilikan kartu identitas anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kuningan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mengoptimalkan pembuatan kartu identitas anak ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan hendak dicapai adalah untuk mengetahui;

1. Sejauh mana pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.
2. Hal apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kartu identitas anak.
3. Cara apa yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mengoptimalkan pembuatan kartu identitas anak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada intinya berhubungan dengan upaya pengumpulan data dan informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016, dalam ruang yang dibatasi yaitu penelitian terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Adapun manfaat yang diterapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- 1) Bagi peneliti, untuk meningkatkan wawasan berfikir dan pengalaman tentang aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan, selain itu juga menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 di wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kuningan dalam mensosialisasikan kartu identitas anak.
- 2) Sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
- 3) Berkontribusi di dalam bidang pendidikan, khususnya dalam mengetahui pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri tentang kartu identitas anak serta dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi perguruan tinggi di program studi, dapat menambah khasanah karya ilmiah di Universitas Pasundan Bandung dan untuk program pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat di jadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Bagi masyarakat, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan studi terhadap program pemerintah mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kuningan.
- 3) Peneliti, bagi peneliti mempunyai landasan di masa yang akan datang sebagai guru yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, agar masyarakat mematuhi peraturan tersebut sebagai salah satu indikasi warga negara yang baik.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat penjelasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, Proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Peraturan Menteri, Peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
3. Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. (Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak).
4. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. (Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak).
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak).

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima buah, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

- BAB II** Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran. Pada bab ini berisis teoritis yang memfokuskan kepada hasil kajian atau teori, konsep, kebijakan, sesuai dengan masalah penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian. Yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV** Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti melakukan studi deskriptif dari hasil temuan di lapangan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Deskriptif di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan).
- BAB V** Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.